



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 278 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA KOSAMBIBATU KECAMATAN CILEBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kosambibatu Kecamatan Cilebar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KOSAMBIBATU KECAMATAN CILEBAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kosambibatu Kecamatan Cilebar, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Labanjaya Kecamatan pedes, Desa Pusakajaya Selatan Kecamatan Cilebar;
- b. batas sebelah Timur : Desa Kertamukti Kecamatan Cilebar;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Cikande Kecamatan Cilebar; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Kertaraharja dan Desa Rangdumulya Kecamatan Pedes.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Kosambibatu Kecamatan Cilebar adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Kosambibatu dengan Desa Labanjaya Kecamatan Pedes :
  1. Dimulai dari TK 32.15.10.2010-10.2016-30.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 7' 6.326''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 24.590''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Labanjaya dan Desa Rangdumulya Kecamatan Pedes dengan Desa Kosambibatu Kecamatan Cilebar;
  2. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.10.2010-30.2005-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 6' 56.087''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 43.603''$  BT yang terletak pada saluran irigasi; dan
  3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.10.2010-30.2003-30.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 6' 29.680''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 26.343''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Labanjaya Kecamatan Pedes dengan Desa Pusakajaya Selatan dan Desa Kosambibatu Kecamatan Cilebar.
- b. Batas Desa Kosambibatu dengan Desa Pusakajaya Selatan Kecamatan Cilebar :
  1. Dimulai dari TK 32.15.10.2010-30.2003-30.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 6' 29.680''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 26.343''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Labanjaya Kecamatan Pedes dengan Desa Pusakajaya Selatan dan Desa Kosambibatu Kecamatan Cilebar;

2. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi sawah sampai pada TK 32.15.30.2003-30.2005-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 6' 35.974''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 36.854''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  3. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.30.2003-30.2005-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 6' 41.383''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 38.973''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  4. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.30.2003-30.2005-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 6' 44.687''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 44.380''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  5. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.30.2003-30.2005-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 6' 47.097''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 43.895''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  6. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.30.2003-30.2005-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 6' 41.752''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 51.562''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  7. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.30.2003-30.2005-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 6' 42.572''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 56.148''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  8. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.30.2003-30.2005-014 dengan koordinat  $6^{\circ} 6' 44.275''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 7.042''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  9. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.30.2003-30.2005-016 dengan koordinat  $6^{\circ} 6' 55.187''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 27.670''$  BT yang terletak pada as jalan desa;
  10. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.30.2003-30.2005-017 dengan koordinat  $6^{\circ} 6' 56.497''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 27.986''$  BT yang terletak pada as sungai; dan
  11. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai sampai pada TK 32.15.30.2001-30.2003-30.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 6' 58.082''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 25.900''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Kertamukti, Desa Pusakajaya Selatan, dan Desa Kosambibatu Kecamatan Cilebar.
- c. Batas Desa Kosambibatu dengan Desa Kertamukti Kecamatan Cilebar :
1. Dimulai dari TK 32.15.30.2001-30.2003-30.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 6' 58.082''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 25.900''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Kertamukti, Desa Pusakajaya Selatan, dan Desa Kosambibatu Kecamatan Cilebar; dan
  2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Ciwadas sampai pada TK 32.15.30.2001-30.2004-30.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 8' 7.883''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 17.399''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Kertamukti, Desa Cikande, dan Desa Kosambibatu Kecamatan Cilebar.

- d. Batas Desa Kosambibatu dengan Desa Cikande Kecamatan Cilebar :
1. Dimulai dari TK 32.15.30.2001-30.2004-30.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 8' 7.883''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 17.399''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Kertamuksi, Desa Cikande, dan Desa Kosambibatu Kecamatan Cilebar;
  2. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.30.2004-30.2005-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 8' 8.066''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 53.036''$  BT yang terletak pada as jalan lingkungan;
  3. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.30.2004-30.2005-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 8' 6.476''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 50.422''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  4. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.30.2004-30.2005-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 8' 3.816''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 49.975''$  BT yang terletak pada as jalan lingkungan;
  5. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.30.2004-30.2005-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 8' 4.265''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 42.070''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  6. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.30.2004-30.2005-019 dengan koordinat  $6^{\circ} 7' 37.779''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 30.988''$  BT yang terletak pada as jalan lingkungan; dan
  7. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as jalan desa sampai pada TK 32.15.10.2003-10.2016-30.2004-30.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 7' 37.625''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 23.774''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Kertaraharja dan Desa Rangdumulya Kecamatan Pedes dengan Desa Cikande dan Desa Kosambibatu Kecamatan Cilebar.
- e. Batas Desa Kosambibatu dengan Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes :
1. Dimulai dari TK 32.15.10.2003-30.2004-30.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 7' 37.625''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 23.774''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes dengan Desa Cikande dan Desa Kosambibatu Kecamatan Cilebar;
  2. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.10.2003-30.2005-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 7' 22.163''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 29.176''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi sawah sampai pada TK 32.15.10.2003-30.2005-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 7' 19.872''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 30.068''$  BT yang terletak pada saluran irigasi; dan
  4. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.10.2003-10.2016-30.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 7' 18.346''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 29.113''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Kertaraharja dan Desa Rangdumulya Kecamatan Pedes dengan Desa Kosambibatu Kecamatan Cilebar.

- f. Batas Desa Kosambibatu dengan Desa Rangdumulya Kecamatan Pedes :
1. Dimulai dari TK 32.15.10.2003-10.2016-30.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 7' 18.346''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 29.113''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Kertaraharja dan Desa Rangdumulya Kecamatan Pedes dengan Desa Kosambibatu Kecamatan Cilebar; dan
  2. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.10.2010-10.2016-30.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 7' 6.326''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 24.590''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Labanjaya dan Desa Rangdumulya Kecamatan Pedes dengan Desa Kosambibatu Kecamatan Cilebar.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **17 Juli 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **17 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **278**



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 278 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA KOSAMBIBATU KECAMATAN CILEBAR

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KOSAMBIBATU

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.30.2005	KOSAMBI BATU	TK 32.15.10.2003-10.2016-30.2005-000	107° 23' 29.113" BT	6° 7' 18.346" LS	764673,43	9322746,19
		TK 32.15.10.2003-30.2004-30.2005-000	107° 23' 23.774" BT	6° 7' 37.625" LS	764506,55	9322154,43
		TK 32.15.10.2010-10.2016-30.2005-000	107° 23' 24.590" BT	6° 7' 6.326" LS	764535,95	9323116,20
		TK 32.15.10.2010-30.2003-30.2005-000	107° 24' 26.343" BT	6° 6' 29.680" LS	766440,60	9324233,97
		TK 32.15.10.2010-30.2005-002	107° 23' 43.603" BT	6° 6' 56.087" LS	765122,20	9323428,29
		TK 32.15.10.2016-30.2005-004	107° 23' 29.176" BT	6° 7' 22.163" LS	764674,86	9322628,88
		TK 32.15.10.2016-30.2005-005	107° 23' 30.068" BT	6° 7' 19.872" LS	764702,60	9322699,17
		TK 32.15.30.2001-30.2003-30.2005-000	107° 25' 25.900" BT	6° 6' 58.082" LS	768268,75	9323352,85
		TK 32.15.30.2001-30.2004-30.2005-000	107° 24' 17.399" BT	6° 8' 7.883" LS	766151,93	9321217,14
		TK 32.15.30.2003-30.2005-001	107° 24' 36.854" BT	6° 6' 35.974" LS	766763,05	9324039,10
		TK 32.15.30.2003-30.2005-002	107° 24' 38.973" BT	6° 6' 41.383" LS	766827,51	9323872,57
		TK 32.15.30.2003-30.2005-003	107° 24' 44.380" BT	6° 6' 44.687" LS	766993,36	9323770,29
		TK 32.15.30.2003-30.2005-004	107° 24' 43.895" BT	6° 6' 47.097" LS	766978,13	9323696,27
		TK 32.15.30.2003-30.2005-010	107° 24' 51.562" BT	6° 6' 41.752" LS	767214,73	9323859,49
		TK 32.15.30.2003-30.2005-011	107° 24' 56.148" BT	6° 6' 42.572" LS	767355,66	9323833,66
		TK 32.15.30.2003-30.2005-014	107° 25' 7.042" BT	6° 6' 44.275" LS	767690,57	9323779,82
		TK 32.15.30.2003-30.2005-016	107° 25' 27.670" BT	6° 6' 55.187" LS	768323,63	9323441,59
		TK 32.15.30.2003-30.2005-017	107° 25' 27.986" BT	6° 6' 56.497" LS	768333,16	9323401,27
		TK 32.15.30.2004-30.2005-001	107° 23' 53.036" BT	6° 8' 8.066" LS	765402,50	9321214,86
		TK 32.15.30.2004-30.2005-003	107° 23' 50.422" BT	6° 8' 6.476" LS	765322,30	9321264,08
		TK 32.15.30.2004-30.2005-004	107° 23' 49.975" BT	6° 8' 3.816" LS	765308,92	9321345,91

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.30.2005	KOSAMBI BATU	TK 32.15.30.2004-30.2005-006	107° 23' 42.070" BT	6° 8' 4.265" LS	765065,69	9321333,20
		TK 32.15.30.2004-30.2005-019	107° 23' 30.988" BT	6° 7' 37.779" LS	764728,45	9322148,71


  
 BUPATI KARAWANG,  
 CELLIKA NURRACHADIANA



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR **278** TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA KOSAMBIBATU KECAMATAN CILEBAR

PETA BATAS DESA DESA KOSAMBIBATU




**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah : 32.15.30.2005  
**DESA KOSAMBIBATU**  
 KECAMATAN CILEBAR  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U  
 SKALA 1:16.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SIRGAS 2013

 **PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
 Jl. A. Yani No. 1 Kawasari  
 Email : info@karawang.go.id, Telp. 0267-429800, Fax : 0267-411993  
 Copyright 2023. All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
-  Ibu Kecamatan
  -  Fasilitas Umum dan Bangunan Penting
  -  Batas Negara
  -  Batas Provinsi
  -  Batas Kabupaten/Kota
  -  Batas Kecamatan
  -  Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

No.	Identifikasi Titik	Uraian Titik	X (m)	Y (m)	Z (m)
1	1001	Titik Batas Desa	76800	83100	100
2	1002	Titik Batas Desa	76850	83100	100
3	1003	Titik Batas Desa	76900	83100	100
4	1004	Titik Batas Desa	76950	83100	100
5	1005	Titik Batas Desa	77000	83100	100
6	1006	Titik Batas Desa	77050	83100	100
7	1007	Titik Batas Desa	77100	83100	100
8	1008	Titik Batas Desa	77150	83100	100
9	1009	Titik Batas Desa	77200	83100	100
10	1010	Titik Batas Desa	77250	83100	100
11	1011	Titik Batas Desa	77300	83100	100
12	1012	Titik Batas Desa	77350	83100	100
13	1013	Titik Batas Desa	77400	83100	100
14	1014	Titik Batas Desa	77450	83100	100
15	1015	Titik Batas Desa	77500	83100	100
16	1016	Titik Batas Desa	77550	83100	100
17	1017	Titik Batas Desa	77600	83100	100
18	1018	Titik Batas Desa	77650	83100	100
19	1019	Titik Batas Desa	77700	83100	100
20	1020	Titik Batas Desa	77750	83100	100
21	1021	Titik Batas Desa	77800	83100	100
22	1022	Titik Batas Desa	77850	83100	100
23	1023	Titik Batas Desa	77900	83100	100
24	1024	Titik Batas Desa	77950	83100	100
25	1025	Titik Batas Desa	78000	83100	100
26	1026	Titik Batas Desa	78050	83100	100
27	1027	Titik Batas Desa	78100	83100	100
28	1028	Titik Batas Desa	78150	83100	100
29	1029	Titik Batas Desa	78200	83100	100
30	1030	Titik Batas Desa	78250	83100	100
31	1031	Titik Batas Desa	78300	83100	100
32	1032	Titik Batas Desa	78350	83100	100
33	1033	Titik Batas Desa	78400	83100	100
34	1034	Titik Batas Desa	78450	83100	100
35	1035	Titik Batas Desa	78500	83100	100
36	1036	Titik Batas Desa	78550	83100	100
37	1037	Titik Batas Desa	78600	83100	100
38	1038	Titik Batas Desa	78650	83100	100
39	1039	Titik Batas Desa	78700	83100	100
40	1040	Titik Batas Desa	78750	83100	100
41	1041	Titik Batas Desa	78800	83100	100
42	1042	Titik Batas Desa	78850	83100	100
43	1043	Titik Batas Desa	78900	83100	100
44	1044	Titik Batas Desa	78950	83100	100
45	1045	Titik Batas Desa	79000	83100	100
46	1046	Titik Batas Desa	79050	83100	100
47	1047	Titik Batas Desa	79100	83100	100
48	1048	Titik Batas Desa	79150	83100	100
49	1049	Titik Batas Desa	79200	83100	100
50	1050	Titik Batas Desa	79250	83100	100
51	1051	Titik Batas Desa	79300	83100	100
52	1052	Titik Batas Desa	79350	83100	100
53	1053	Titik Batas Desa	79400	83100	100
54	1054	Titik Batas Desa	79450	83100	100
55	1055	Titik Batas Desa	79500	83100	100
56	1056	Titik Batas Desa	79550	83100	100
57	1057	Titik Batas Desa	79600	83100	100
58	1058	Titik Batas Desa	79650	83100	100
59	1059	Titik Batas Desa	79700	83100	100
60	1060	Titik Batas Desa	79750	83100	100
61	1061	Titik Batas Desa	79800	83100	100
62	1062	Titik Batas Desa	79850	83100	100
63	1063	Titik Batas Desa	79900	83100	100
64	1064	Titik Batas Desa	79950	83100	100
65	1065	Titik Batas Desa	80000	83100	100
66	1066	Titik Batas Desa	80050	83100	100
67	1067	Titik Batas Desa	80100	83100	100
68	1068	Titik Batas Desa	80150	83100	100
69	1069	Titik Batas Desa	80200	83100	100
70	1070	Titik Batas Desa	80250	83100	100
71	1071	Titik Batas Desa	80300	83100	100
72	1072	Titik Batas Desa	80350	83100	100
73	1073	Titik Batas Desa	80400	83100	100
74	1074	Titik Batas Desa	80450	83100	100
75	1075	Titik Batas Desa	80500	83100	100
76	1076	Titik Batas Desa	80550	83100	100
77	1077	Titik Batas Desa	80600	83100	100
78	1078	Titik Batas Desa	80650	83100	100
79	1079	Titik Batas Desa	80700	83100	100
80	1080	Titik Batas Desa	80750	83100	100
81	1081	Titik Batas Desa	80800	83100	100
82	1082	Titik Batas Desa	80850	83100	100
83	1083	Titik Batas Desa	80900	83100	100
84	1084	Titik Batas Desa	80950	83100	100
85	1085	Titik Batas Desa	81000	83100	100
86	1086	Titik Batas Desa	81050	83100	100
87	1087	Titik Batas Desa	81100	83100	100
88	1088	Titik Batas Desa	81150	83100	100
89	1089	Titik Batas Desa	81200	83100	100
90	1090	Titik Batas Desa	81250	83100	100
91	1091	Titik Batas Desa	81300	83100	100
92	1092	Titik Batas Desa	81350	83100	100
93	1093	Titik Batas Desa	81400	83100	100
94	1094	Titik Batas Desa	81450	83100	100
95	1095	Titik Batas Desa	81500	83100	100
96	1096	Titik Batas Desa	81550	83100	100
97	1097	Titik Batas Desa	81600	83100	100
98	1098	Titik Batas Desa	81650	83100	100
99	1099	Titik Batas Desa	81700	83100	100
100	1100	Titik Batas Desa	81750	83100	100

  
**BUPATI KARAWANG,**  
  
**CELICA NURRACHADIANA**

Sumber Peta : Citra Satelit Resolusi Tinggi Akurasi tahun 2015-2020  
 Data hasil pengukuran hasil ukur tahun 2018 Pusat Pemetaan Baku Wilayah Batas Informasi Geospasial  
 dengan penyusunan konsep-konsep teknis pada tahun 2022  
 Rancangan Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan  
 antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/DIU terkait.